



Religious Norms as State Law: Qanun, Special Autonomy and the Differentiation of Aceh Law

Norma Keagamaan sebagai Hukum Negara: Qanun, Otonomi Khusus, dan Diferensiasi Hukum Aceh

Ahmad Fauzan, Mrahmatullah Afiat

Affiliasi : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Email Corresponding : ahmadfauzan@uingusdur.ac.id

Abstract

Background: Aceh is the only Indonesian province authorized to translate Islamic religious norms into binding regional legislation through qanun. Existing scholarship has largely examined qanun as an instrument for implementing Islamic law and has focused on the legal basis of Aceh's authority. Less attention has been given to how this differentiated regulatory authority is controlled and how its relationship with Indonesia's national legal system has evolved.

Methods: This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. It analyses the legal framework governing Aceh's special autonomy, particularly the Aceh Governance Law, Law No. 1 of 2023, and relevant decisions of the Constitutional Court and Supreme Court concerning the formation, review, and substance of qanun.

Key Findings: The study finds that Article 235(4) of the Aceh Governance Law initially placed qanun concerning the implementation of Islamic law in a distinctive position by limiting their annulment to judicial review by the Supreme Court. Following the Constitutional Court's removal of the executive's authority to annul regional regulations, this procedural distinction between Aceh and other regions diminished. Judicial review of qanun, however, has remained limited, with Supreme Court Decision No. 60 P/HUM/2015 constituting a significant example concerning the Qanun Jinayat. The implementation of the 2023 Criminal Code also presents a further challenge concerning the substantive relationship between Aceh's qanun and national criminal law.

Contributions: This study contributes to the literature by reframing the analysis of Aceh's legal exceptionalism from the question of legislative authority to the relationship between differentiated regulatory substance and mechanisms of legal control. It demonstrates that Aceh's distinctiveness cannot be adequately explained by its review mechanism alone, particularly after the convergence of regional regulatory control mechanisms.

Conclusion: Aceh's special legal status is best understood as differentiated regulatory authority within Indonesia's unitary legal system rather than as a separate legal order. Its continuing distinctiveness therefore depends primarily on the substantive scope of qanun and their compatibility with the national legal framework.

Keywords: Aceh; qanun; special autonomy; judicial review; religion and public policy

Abstrak

Latar Belakang: Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang berwenang menerjemahkan norma keagamaan Islam ke dalam peraturan daerah yang mengikat melalui qanun. Kajian terdahulu umumnya menempatkan qanun sebagai instrumen pelaksanaan syariat Islam dan berfokus pada dasar hukum kewenangan tersebut. Sementara itu, perhatian terhadap bagaimana kewenangan regulatif yang terdiferensiasi tersebut dikendalikan serta bagaimana kedudukannya dalam sistem hukum nasional berkembang masih terbatas.

Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis mencakup kerangka hukum otonomi khusus Aceh, khususnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang relevan dengan pembentukan, pengujian, dan materi muatan qanun.

Temuan Utama: Penelitian menunjukkan bahwa Pasal 235 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Aceh pada awalnya menempatkan qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam pada posisi yang khas dengan membatasi pembatalannya melalui pengujian oleh Mahkamah Agung. Setelah Mahkamah Konstitusi menghapus kewenangan eksekutif untuk membatalkan peraturan daerah, perbedaan mekanisme pengendalian antara Aceh dan daerah lain semakin berkurang. Namun, pengujian terhadap qanun masih sangat terbatas, salah satunya tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 P/HUM/2015 terkait Qanun Jinayat. Pemberlakuan KUHP Nasional juga menghadirkan persoalan lanjutan mengenai hubungan substantif antara qanun Aceh dan hukum pidana nasional.

Kontribusi: Penelitian ini berkontribusi dengan menggeser analisis kekhususan hukum Aceh dari semata-mata persoalan kewenangan pembentukan peraturan menuju hubungan antara materi muatan yang terdiferensiasi dan mekanisme pengendalian hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekhususan Aceh tidak lagi dapat dijelaskan hanya berdasarkan mekanisme pengujiannya, terutama setelah terdapat konvergensi mekanisme pengendalian peraturan daerah secara nasional.

Kesimpulan: Status hukum khusus Aceh lebih tepat dipahami sebagai kewenangan regulatif yang terdiferensiasi dalam sistem hukum Indonesia daripada sebagai tata hukum yang terpisah. Dengan demikian, keberlanjutan kekhususan tersebut terutama ditentukan oleh ruang lingkup materi qanun dan kesesuaiannya dengan kerangka hukum nasional.

Kata kunci: Aceh; qanun; otonomi khusus; uji materi; agama dan kebijakan publik

A. PENDAHULUAN

Aceh menempati posisi tunggal dalam ketatanegaraan Indonesia sebagai satu-satunya provinsi yang memperoleh kewenangan menerjemahkan norma keagamaan Islam menjadi peraturan daerah yang mengikat. Kekhususan itu memperoleh dasar konstitusional pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, kemudian diformalkan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, diperluas melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dan dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Melalui rangkaian itu, syariat Islam tidak hanya hidup sebagai nilai sosial-keagamaan, tetapi memperoleh bentuk hukum positif melalui qanun (Hofifah dan Saifuddin 2023; Sanur 2020). Perlu dicatat sejak awal bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 lahir sebagai pelaksanaan nota kesepahaman Helsinki 2005, sehingga kewenangan Aceh bukan semata hasil akomodasi keagamaan, melainkan juga hasil penyelesaian politik atas konflik berkepanjangan. Persoalan yang muncul kemudian bukan lagi apakah negara

mengakui norma keagamaan, melainkan dengan syarat apa norma itu diserap ke dalam hukum negara.

Pertanyaan tersebut berada di jantung kajian agama dan kebijakan publik. Setiap negara yang mengakomodasi hukum keagamaan menghadapi persoalan yang sama, yaitu bagaimana memberi ruang bagi normativitas keagamaan tanpa melahirkan tata hukum yang berdiri sendiri di dalam wilayahnya. Aceh menyediakan kasus yang jarang, sebab akomodasi itu dilakukan bukan melalui pengakuan hukum adat yang bersifat pasif, melainkan melalui pemberian kewenangan legislasi kepada daerah. Pelaksanaannya pun tidak berhenti pada norma, tetapi melibatkan kelembagaan berupa Mahkamah Syar'iyah beserta aparat penegak hukum yang tetap menjadi bagian dari struktur nasional (Abubakar, Suhaimi, dan Basri 2011; Salim 2010).

Kajian terdahulu dapat dipetakan ke dalam empat kecenderungan. Pertama, kajian tentang penerapan syariat Islam menekankan pengakuan negara atas kekhususan Aceh dan integrasinya ke dalam sistem hukum nasional (Berutu 2016; Nasrullah 2017; Sanur 2020; Hofifah dan Saifuddin 2023). Kedua, kajian tentang Qanun Jinayat membahas substansi hukum pidana Islam serta harmonisasinya dengan hukum nasional dan hak asasi manusia (Kamarusdiana 2016; Human Rights Watch 2016; Nurdin 2018; Sucondro 2022). Ketiga, kajian tentang otonomi khusus menempatkan qanun dalam lintasan desentralisasi dan perubahan politik Aceh (Susanti 2011; Hindari 2022; Rahman, Abubakar, dan Rizwan 2023). Keempat, kajian tentang Mahkamah Syar'iyah berfokus pada kedudukan dan kewenangannya dalam sistem peradilan nasional (Abror 2020; Sarong, Abbas, dan Mahdi 2021; Basyir 2023; Sulubara dan Murthada 2023).

Keempat kecenderungan itu memiliki kesamaan yang menentukan. Seluruhnya memusatkan perhatian pada sisi pembentukan, yaitu bagaimana kewenangan Aceh lahir dan apa yang diaturnya, sementara sisi pengendalian nyaris tidak disentuh. Padahal syarat masuknya norma keagamaan ke dalam hukum negara justru lebih ditentukan oleh siapa yang berwenang menguji dan membatalkan produk hukum itu daripada oleh siapa yang berwenang membentuknya. Kewenangan membentuk menunjukkan sejauh mana negara memberi ruang; kewenangan membatalkan menunjukkan sejauh mana ruang itu dijaga. Kesenjangan ini semakin nyata karena literatur yang ada belum membaca Pasal 235 Undang-Undang Pemerintahan Aceh secara utuh dan belum menghubungkannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 serta Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mengubah rezim pengujian peraturan daerah secara nasional (Yuswanto dan Al Arif 2018; Sihombing 2017). Kesenjangan itu bertambah mendesak karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, sedangkan Buku Kesatunya dinyatakan menjadi pedoman bagi penerapan peraturan daerah provinsi. Kajian yang menyoroti pertemuan antara pengaturan itu dan kekhususan Aceh belum tersedia.

Pemusatan perhatian pada sisi pembentukan itu memiliki akibat yang tidak kecil. Selama analisis berhenti pada pertanyaan apa yang boleh diatur Aceh, kesimpulan yang dihasilkan cenderung berulang, yaitu bahwa Aceh memiliki kewenangan khusus yang tetap berada dalam bingkai negara kesatuan. Rumusan itu benar, tetapi terlalu umum untuk menjelaskan bagaimana kekhususan tersebut bekerja ketika berhadapan dengan hukum nasional. Sebaliknya, apabila analisis diarahkan pada sisi pengendalian, muncul pertanyaan yang lebih tajam dan dapat diuji, yakni siapa yang berhak menyatakan suatu qanun tidak berlaku, atas dasar apa, dan melalui prosedur yang mana. Pertanyaan semacam ini menempatkan kekhususan daerah pada ujian yang konkret, bukan pada penegasan normatif yang berulang.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana konstruksi kewenangan Aceh membentuk qanun sebagai instrumen penerjemahan norma keagamaan ke dalam hukum negara? Kedua, bagaimana qanun dikendalikan, yaitu siapa yang berwenang mengujinya dan membatalkannya, serta bagaimana kewenangan itu berubah setelah 2016? Ketiga, apa implikasinya bagi pemahaman tentang kedudukan hukum keagamaan dalam negara kesatuan, termasuk menjelang berlakunya KUHP Nasional? Argumen yang diajukan adalah bahwa diferensiasi hukum Aceh bertumpu pada materi muatan pengaturan dan bukan pada mekanisme pengendaliannya, sehingga kekhususan Aceh tidak melahirkan tata hukum yang terpisah, melainkan kewenangan regulatif yang terdiferensiasi di dalam satu sistem hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca hubungan antara dasar konstitusional kekhususan daerah, undang-undang keistimewaan dan pemerintahan Aceh, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta undang-undang pemerintahan daerah. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah *ratio decidendi* dua putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan peraturan daerah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menafsirkan hubungan antara otonomi khusus, kewenangan regulatif, dan kesatuan sistem hukum. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Nomor 18 Tahun 2001, Nomor 11 Tahun 2006, Nomor 12 Tahun 2011, Nomor 23 Tahun 2014, dan Nomor 1 Tahun 2023, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 dan Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016. Bahan sekunder berupa artikel jurnal bereputasi yang ditelusuri pada basis data Garuda, DOAJ, dan Google Scholar dengan kata kunci "qanun," "otonomi khusus Aceh," "pembatalan peraturan daerah," dan "uji materi," untuk rentang terbit 2010 sampai 2023, dengan penelusuran terakhir dilakukan pada Maret 2024. Analisis ditempuh melalui inventarisasi norma, penelusuran

perubahan rezim pengendalian secara kronologis, lalu penarikan simpulan argumentatif tanpa menambahkan data empiris di luar bahan hukum yang dianalisis.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Berlapis Kewenangan Regulatif Aceh

Kewenangan Aceh membentuk qanun yang terbentuk berlapis melalui pengakuan hukum yang bertahap. Lapis pertama bersifat konstitusional: Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini bersisi dua, sebab menjadi dasar kekhususan sekaligus menetapkan bahwa kekhususan itu harus dituangkan dalam undang-undang. Konstitusi memberi ruang, tetapi tidak menyerahkan penentuan isinya kepada daerah. Lapis kedua berupa pengakuan keistimewaan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, yang mencakup penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, serta peran ulama dalam kebijakan daerah (Berutu 2016; Sanur 2020). Lapis ketiga berupa penguatan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yang menggeser posisi Aceh dari penerima pengakuan keistimewaan menjadi daerah dengan ruang otonomi khusus yang lebih luas, termasuk untuk mengimplementasikan syariat Islam (Hofifah dan Saifuddin 2023; Rahman, Abubakar, dan Rizwan 2023).

Lapis keempat berupa pelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang menempatkan qanun sebagai instrumen hukum daerah yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Pemerintah Aceh. Cakupannya meluas hingga peradilan syariat, akidah, ibadah dan syiar Islam, khamar, maisir, khalwat, pengelolaan zakat, serta tugas lembaga penegak hukum, ditopang peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota, dan merambah pula bidang ekonomi syariah, pendidikan, serta tata kelola pemerintahan (Hofifah dan Saifuddin 2023; Sucondro 2022). Dari susunan berlapis itu tampak satu hal yang jarang ditegaskan. Qanun bukanlah sumber kewenangan Aceh, melainkan produk dari kewenangan yang lebih dahulu diberikan oleh undang-undang nasional. Kemampuan Aceh menerjemahkan norma keagamaan menjadi hukum yang mengikat karena itu sepenuhnya bersifat derivatif. Konsekuensi logisnya, batas kewenangan itu juga ditentukan oleh sumber yang sama, dan justru konsekuensi inilah yang selama ini luput dari perhatian.

Kekhususan Aceh tidak berdiri sendiri dalam ketatanegaraan Indonesia, melainkan merupakan satu varian dari desentralisasi asimetris, yaitu pemberian kewenangan yang tidak seragam antar daerah di dalam satu negara kesatuan. Papua memperoleh instrumen Peraturan Daerah Khusus beserta kelembagaan Majelis Rakyat Papua, sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh keistimewaan pada pengisian jabatan kepala daerah, pertanahan, dan kebudayaan. Ketiganya bersandar pada Pasal 18B UUD 1945, tetapi menempuh isi kekhususan yang berlainan.

Perbandingan itu memperjelas keunikan Aceh. Kekhususan Papua menyangkut perlindungan orang asli dan representasi kultural, kekhususan Yogyakarta menyangkut susunan pemerintahan dan warisan historis, sedangkan hanya pada Aceh kekhususan menyentuh substansi normatif keagamaan hingga ranah pidana. Perbedaan itu menentukan derajat ketegangan potensial: kekhususan kelembagaan hampir tidak bersinggungan dengan materi hukum nasional, sedangkan kekhususan substantif-normatif berpotensi bersinggungan langsung dengan pengaturan nasional atas objek yang sama. Qanun karena itu berfungsi ganda, yaitu instrumen pelaksanaan otonomi khusus sekaligus titik temu antara normativitas keagamaan dan hukum negara. Kajian terdahulu menempatkannya dalam wacana desentralisasi dan otonomi khusus serta mencatat adanya konflik hukum yang menyertainya (Susanti 2011; Rahman, Abubakar, dan Rizwan 2023; Hindari 2022). Penelitian ini melanjutkan arah itu dari sudut yang berbeda, yakni menelusuri di mana kewenangan pengendalian atas materi muatan berada.

2. Kedudukan Qanun dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan Peraturan Daerah Provinsi pada jenjang terbawah hierarki peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Qanun Aceh berkedudukan pada jenjang itu sebagai peraturan daerah dengan materi muatan khusus, yakni penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 memperlihatkan bahwa prosedur pembentukannya serupa dengan produk hukum daerah pada umumnya (Anggriani 2011). Kedudukan itu melahirkan dua konsekuensi sekaligus. Qanun memiliki daya ikat sebagai hukum positif, bukan sekadar pedoman keagamaan; dan justru karena berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan, ia terikat asas hierarki serta tunduk pada pengujian. Pengakuan negara terhadap norma keagamaan dengan demikian diberikan bersamaan dengan penundukannya pada mekanisme kontrol negara.

Pada tataran teknis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 mengatur fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah sebelum ditetapkan. Instrumen ini bekerja sebelum qanun berlaku, sehingga berbeda secara konseptual dari pembatalan. Perbedaan antara pengawasan pendahuluan dan pembatalan represif inilah kunci untuk memahami perubahan rezim pengendalian yang dianalisis berikutnya. Satu catatan perlu ditambahkan. Peraturan daerah pada umumnya menampung kondisi khusus daerah, dan qanun memanfaatkan ruang itu jauh lebih luas, sebab kondisi khusus yang ditampungnya bukan keadaan geografis atau sosial-ekonomi, melainkan sistem normatif keagamaan dengan sumber, metode penalaran, dan sanksinya sendiri. Perluasan itu dimungkinkan bukan oleh sifat qanun sebagai peraturan daerah, melainkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kekhususan Aceh karena itu tidak terletak pada jenis peraturannya, melainkan pada luas kewenangan yang dilimpahkan.

3. Mekanisme Pengendalian Qanun: Dimensi yang Terlewat

Pasal 235 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memuat enam ayat yang membentuk satu konstruksi pengendalian yang belum dianalisis secara utuh dalam literatur, dan di sini terletak temuan pokok penelitian ini. Ayat (1) menyatakan bahwa pengawasan pemerintah terhadap qanun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum, antaranqun, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan tambahan frasa kecuali diatur lain dalam undang-undang ini. Ayat (3) menyatakan bahwa qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) menetapkan bahwa qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung. Ayat (5) dan ayat (6) mengatur evaluasi rancangan qanun anggaran yang hasilnya mengikat kepala daerah (Anggriani 2011).

Frasa kecuali diatur lain dalam undang-undang ini pada ayat (2) merupakan kunci yang selama ini terlewat, sebab ia menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyediakan ruang pengecualian di dalam pasal yang sama, dan ayat (4) adalah pengecualian yang dimaksud. Ayat (2) dan ayat (4) karena itu bukan dua norma yang bersaing, melainkan kaidah umum dan kaidah khusus yang dirancang menyatu. Pembacaan ini memperkuat kesimpulan bahwa imunitas qanun syariat merupakan pilihan kebijakan hukum yang disengaja, bukan akibat sampingan perumusan yang longgar.

Rumusan ayat (4) mengandung akibat hukum yang jauh lebih besar daripada yang tampak. Ia menciptakan perbedaan di dalam kategori qanun itu sendiri. Qanun pada umumnya tetap dapat dibatalkan melalui dua jalur, yaitu pembatalan oleh pemerintah dan uji materi oleh Mahkamah Agung. Sebaliknya, qanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui satu jalur, yaitu uji materi oleh Mahkamah Agung. Pembentuk undang-undang pada 2006, demikian, telah memberikan imunitas terbatas kepada qanun syariat terhadap pembatalan oleh eksekutif, sebuah perlindungan yang pada waktu itu tidak dimiliki oleh peraturan daerah mana pun di Indonesia. Temuan ini membalikkan asumsi yang lazim, yaitu bahwa otonomi khusus semata berarti ruang materi muatan yang lebih luas. Pasal 235 memperlihatkan adanya pula perlindungan prosedural berupa penyaluran pengendalian qanun syariat sepenuhnya ke jalur yudisial. Alasannya rasional: menilai kesesuaian suatu norma dengan syariat Islam menuntut pemeriksaan adjudikatif dengan pembuktian dan pembelaan, bukan penilaian administratif sepihak oleh kementerian.

Konstruksi itu sekaligus melahirkan persoalan doktrinal yang belum terjawab. Pasal 235 ayat (4) menggantungkan berlakunya imunitas pada satu kualifikasi, yaitu apakah suatu qanun termasuk qanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam. Undang-undang tidak menunjuk organ

mana pun yang berwenang menetapkan kualifikasi tersebut dan tidak menyediakan kriterianya. Persoalan ini tidak bersifat teoretis semata, sebab banyak qanun memuat materi yang bertumpuk. Qanun tentang pengelolaan zakat sekaligus merupakan pengaturan keuangan daerah dan pengaturan ibadah; qanun tentang tugas fungsional lembaga penegak hukum sekaligus merupakan pengaturan kelembagaan dan pengaturan pelaksanaan syariat.

Konsekuensinya bersifat dua arah dan sama-sama merugikan kepastian hukum. Apabila kualifikasi ditentukan sendiri oleh pihak yang hendak membatalkan, imunitas pada ayat (4) kehilangan maknanya, sebab cukup dengan menyatakan suatu qanun bukan qanun syariat, jalur pembatalan eksekutif kembali terbuka. Sebaliknya, apabila kualifikasi ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh, imunitas itu berpotensi diperluas melampaui maksud pembentuk undang-undang sehingga hampir seluruh qanun dapat diklaim sebagai qanun syariat. Kekosongan norma ini merupakan titik lemah yang sesungguhnya pada konstruksi Pasal 235, dan belum pernah diangkat dalam literatur yang ditelaah.

Konstruksi normatif di atas perlu diuji terhadap praktik, dan tersedia dua peristiwa sebagai batu uji. Peristiwa pertama terjadi pada pertengahan 2016 ketika Kementerian Dalam Negeri membatalkan puluhan qanun Aceh dalam rangkaian pembatalan peraturan daerah secara nasional. Peristiwa ini sekilas tampak menyangkal klaim imunitas, tetapi pembacaan yang cermat justru memperkuatnya, sebab imunitas ayat (4) hanya melekat pada qanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam, sedangkan sebagian besar qanun yang dibatalkan berkenaan dengan urusan pemerintahan umum, retribusi, dan tata kelola. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa pembedaan dalam Pasal 235 bekerja, sekaligus menunjukkan bahwa kualifikasi qanun syariat merupakan persoalan praktis yang nyata.

Peristiwa kedua lebih menentukan. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pernah dimohonkan uji materi ke Mahkamah Agung, dan permohonan itu ditolak melalui Putusan Nomor 60 P/HUM/2015. Kajian yang menelaah putusan tersebut mencatat bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan aspek kewenangan, hierarki norma, serta kekhususan Aceh dalam menilai keberlakuan Qanun Jinayat. Temuan ini menjawab sebagian pertanyaan yang selama ini terbuka mengenai tolok ukur pengujian. Mahkamah Agung tidak menerapkan tolok ukur tunggal berupa kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, dan juga tidak menilai kesesuaian dengan syariat Islam, melainkan menempatkan kekhususan daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam penilaian keberlakuan norma.

Dua catatan perlu ditambahkan. Pertama, permohonan uji materi terhadap qanun sangat jarang diajukan, dan permohonan lain yang tercatat justru menysasar qanun nonsyariat, yaitu Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Perlindungan prosedural pada ayat (4) karena itu hampir tidak pernah diuji dalam praktik, dan kelangkaan

pengujian itu sendiri merupakan temuan. Kedua, karena Putusan Nomor 60 P/HUM/2015 merupakan satu-satunya rujukan mengenai tolok ukur, keterbatasan dasar empiris analisis ini dinyatakan terbuka.

Pengendalian peraturan daerah secara nasional berubah pada pertengahan dekade berikutnya. Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan. Mahkamah Konstitusi menilai konstruksi itu bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menempatkan pengujian peraturan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung. Melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, Mahkamah menghapus kewenangan gubernur dan Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah kabupaten atau kota, dan melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, menghapus kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah provinsi. Kedua putusan mengakhiri dualisme pengujian peraturan daerah, meskipun tidak menghapus pengawasan preventif oleh pemerintah pusat melalui *executive preview* (Yuswanto dan Al Arif 2018; Sihombing 2017).

Apabila kedua lapisan norma itu dibaca secara kronologis, muncul pola yang belum dicatat literatur. Pada 2006, qanun syariat menikmati posisi istimewa karena hanya dapat dibatalkan melalui uji materi Mahkamah Agung, sementara seluruh peraturan daerah lain di Indonesia masih dapat dibatalkan oleh eksekutif. Setelah 2016, posisi yang semula hanya dimiliki Aceh berlaku pula bagi seluruh peraturan daerah. Hubungan antara keduanya perlu dirumuskan secara berhati-hati. Tidak terdapat bukti bahwa Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pengaturan Aceh dalam kedua putusan itu, sebab penalarannya sepenuhnya bertumpu pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Yang terjadi karena itu bukan penyerapan dalam arti pengaruh, melainkan konvergensi, yaitu dua pengaturan yang bertemu pada titik yang sama melalui jalur penalaran yang berbeda.

Pola ini memiliki dua implikasi. Pertama, pada dimensi pengendalian, kekhususan Aceh kini kehilangan daya bedanya, bukan karena Aceh kehilangan sesuatu, melainkan karena daerah lain memperoleh perlindungan yang setara. Kedua, konvergensi itu menyimpan pelajaran teoretis. Perlindungan yang pada 2006 diberikan kepada Aceh atas pertimbangan keagamaan pada akhirnya dibenarkan bagi seluruh daerah atas pertimbangan konstitusional yang bersifat umum, yaitu pemisahan kewenangan pengujian. Pengaturan yang lahir dari pertimbangan khusus ternyata dapat dibenarkan kembali melalui penalaran yang sama sekali tidak khusus, dan hal itu menunjukkan bahwa kekhususan Aceh tidak berada di luar logika konstitusional nasional. Perkembangan itu memperkuat, bukan melemahkan, tesis bahwa Aceh berada di dalam satu sistem hukum.

4. Pengendalian Kelembagaan: Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional

Pengendalian atas pelaksanaan qanun tidak hanya berlangsung melalui pengujian norma, tetapi juga melalui kelembagaan peradilan yang menerapkannya. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi *ahwal asy-syakshshiyah*, muamalah, dan jinayah berdasarkan syariat Islam. Pada perkara jinayah, pelaksanaannya melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam proses penyidikan dan penuntutan sebelum perkara diperiksa (Salim 2010; Hofifah dan Saifuddin 2023). Struktur ini menunjukkan bahwa pelaksanaan norma keagamaan di Aceh tidak dijalankan oleh aparat keagamaan yang terpisah, melainkan oleh aparat penegak hukum negara.

Kajian terdahulu mencatat hubungan yang kompleks antara kewenangan yustisi pusat dan ruang yang diberikan kepada Aceh untuk membentuk hukum materiil maupun prosedural terkait syariat (Abubakar, Suhaimi, dan Basri 2011), sementara kajian mutakhir menempatkan Mahkamah Syar'iyah sebagai manifestasi otonomi khusus yang tetap terintegrasi dalam sistem peradilan nasional (Sarong, Abbas, dan Mahdi 2021; Basyir 2023; Sulubara dan Murthada 2023; Abror 2020). Dari sudut pandang penelitian ini, fakta kelembagaan tersebut memperkuat argumen pada bagian sebelumnya. Mahkamah Syar'iyah berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung, sehingga lembaga yang menerapkan qanun dan lembaga yang berwenang menguji qanun berada dalam satu puncak kekuasaan kehakiman yang sama. Tidak terdapat jalur peradilan yang terpisah, tidak terdapat upaya hukum ke luar sistem, dan tidak terdapat otoritas keagamaan yang memiliki kata akhir di luar pengadilan negara. Integrasi Aceh ke dalam sistem hukum nasional dengan demikian berlangsung pada dua tingkat sekaligus, yaitu pada tingkat norma melalui pengujian oleh Mahkamah Agung dan pada tingkat kelembagaan melalui penempatan Mahkamah Syar'iyah dalam satu struktur peradilan.

Pengamatan itu menjelaskan pula mengapa persoalan hukum acara menjadi penting. Pelaksanaan Qanun Jinayat menuntut hukum acara tersendiri, yang dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, sementara pengaturan hukum acara pidana pada umumnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang nasional. Bagaimanapun ketegangan itu diselesaikan, penyelesaiannya tetap berlangsung melalui instrumen negara, dan ketiadaan jalur penyelesaian di luar kerangka tersebut merupakan penanda paling tegas bahwa Aceh tidak menjalankan tata hukum yang terpisah.

Terdapat saluran pengendalian ketiga yang belum diperhatikan literatur, yaitu pedoman internal Mahkamah Agung. Rumusan Kamar Agama yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menetapkan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutus perkara jinayat berpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan hal yang belum diatur dalam qanun baru dapat diberlakukan setelah diatur dalam qanun. Rumusan yang sama menetapkan

bahwa dalam jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual yang korbannya anak, terdakwa harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara, dan bahwa penjatuhan *uqubat hudud* atas jarimah zina tidak cukup didasarkan pada pengakuan semata.

5. Ujian yang Akan Datang: Harmonisasi Menjelang Berlakunya KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diundangkan pada 2 Januari 2023 dan akan berlaku efektif tiga tahun kemudian, yaitu pada 2 Januari 2026. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Buku Kesatu berisi aturan umum yang menjadi pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta bagi undang-undang di luar undang-undang tersebut, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah kabupaten/kota, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Rumusan ini akan berakibat langsung bagi Aceh, sebab Qanun Aceh berkedudukan sebagai peraturan daerah provinsi, sehingga aturan umum hukum pidana nasional secara prinsip akan menjadi pedoman bagi penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Masa tunggu tiga tahun itu justru merupakan kesempatan untuk mengantisipasi persoalan yang dianalisis pada bagian ini.

Frasa kecuali ditentukan lain menurut undang-undang membuka ruang penafsiran yang belum terselesaikan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah undang-undang, dan ia memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam termasuk bidang jinayah. Pertanyaannya adalah apakah pemberian kewenangan itu sudah cukup untuk dipandang sebagai penentuan lain sebagaimana dimaksud, ataukah diperlukan ketentuan yang secara tegas mengecualikan qanun jinayat dari keberlakuan Buku Kesatu. Persoalan ini bukan sekadar persoalan tafsir, sebab ia menyentuh objek yang sebagian bertumpang tindih, misalnya pengaturan perzinahan yang diatur Qanun Jinayat dan juga diatur dalam Buku Kedua KUHP Nasional. Apabila pertanyaan tersebut tidak dijawab sebelum 2026, penyelesaiannya akan diserahkan kepada penafsiran dalam perkara konkret, yaitu jalan yang paling tidak pasti bagi kedua belah pihak.

Perkembangan lain terdapat pada Pasal 2 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, sepanjang sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia. Ketentuan ini memperluas asas legalitas dari bentuk formal menuju bentuk materiel, dan pemberlakuannya menuntut penuangan ke dalam peraturan daerah. Di sinilah muncul kesejajaran dengan temuan pada bagian 3, tetapi kesejajaran itu harus dinyatakan dengan batas yang tegas. Mekanisme yang diberlakukan secara nasional pada 2026, yaitu penuangan norma yang hidup dalam masyarakat ke dalam peraturan daerah sebagai dasar pemidanaan, memiliki bentuk yang menyerupai apa yang telah dijalankan Aceh melalui Qanun Jinayat sejak 2014. Qanun Aceh karena itu dapat dibaca sebagai contoh yang telah tersedia mengenai bagaimana peraturan daerah menampung norma nonnegara sebagai dasar

pidana. Meskipun demikian, gagasan perluasan asas legalitas berakar pada perdebatan pembaruan hukum pidana nasional yang berlangsung jauh sebelum 2014, sehingga menyebut Aceh sebagai pendahulu tidak tepat pada tataran asal gagasan. Yang dapat dinyatakan adalah konvergensi bentuk, bukan hubungan pengaruh.

Perbedaan substansinya tetap besar, sebab hukum yang hidup pada Pasal 2 dijelaskan identik dengan hukum adat dengan sanksi berupa kewajiban adat, sedangkan Qanun Jinayat bersandar pada fikih jinayat dengan *uqubat* yang berbeda jenis maupun beratnya (Sucondro 2022). Kritik terhadap keduanya berjalan pada jalur yang sama, yaitu ketidakjelasan batas dan potensi benturan dengan hak asasi manusia, sebagaimana telah lama disoroti terhadap praktik peradilan syariat di Aceh (Human Rights Watch 2016). Yang ditegaskan di sini adalah kesamaan pola kelembagaan, bukan kesamaan substansi.

Perlu dicatat pula bahwa perluasan asas legalitas pada Pasal 2 tidak diberikan tanpa syarat. Ketentuan tersebut menundukkan keberlakuan hukum yang hidup pada kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia, sehingga negara tetap memegang tolok ukur akhirnya. Pembatasan serupa berlaku bagi qanun, sebab kekhususan materi muatan tidak melepaskannya dari kewajiban selaras dengan konstitusi. Dari sudut pandang penelitian ini, syarat tersebut justru merupakan bukti tambahan bagi tesis yang diajukan. Negara membuka pintu bagi normativitas nonnegara, tetapi menyertakan tolok ukur konstitusional sebagai penjaga pintu itu, dan tolok ukur tersebut dirumuskan serta diterapkan sepenuhnya oleh lembaga negara.

Berlakunya KUHP Nasional akan menghadirkan ujian yang berbeda sifatnya dari ujian sebelumnya. Ujian pada 2016 menyangkut siapa yang berwenang membatalkan qanun dan berakhir dengan penguatan posisi Aceh karena jalur yudisial menjadi satu-satunya jalur bagi seluruh daerah. Ujian yang akan datang menyangkut isi qanun, yaitu sejauh mana materi jinayah Aceh dapat bertahan berhadapan dengan pengaturan pidana nasional yang mencakup objek yang sebagian bertumpang tindih. Ujian kedua ini lebih berat karena menyentuh dimensi yang justru menjadi inti kekhususan Aceh, yaitu materi muatan.

Pada titik ini perlu dikoreksi satu anggapan yang mudah muncul. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menguji Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bukan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Secara formal, kewenangan pemerintah membatalkan qanun menurut Pasal 235 ayat (2) belum pernah dinyatakan kehilangan kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak tepat menyatakan bahwa jalur pembatalan eksekutif atas qanun telah tertutup. Yang dapat dinyatakan adalah bahwa penalaran Mahkamah Konstitusi bersifat umum karena bertumpu pada pembagian kewenangan pengujian menurut Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, sehingga Pasal 235 ayat (2) berada dalam keadaan yang secara konstitusional dipertanyakan meskipun secara formal masih berlaku

(bandingkan Suhardi 2016). Keadaan ini melahirkan kemungkinan yang jarang disadari, yaitu bahwa Aceh justru menjadi satu-satunya daerah yang peraturan daerahnya masih dapat dibatalkan oleh eksekutif berdasarkan undang-undang kekhususannya sendiri, sekalipun hal itu tidak berlaku bagi qanun syariat yang dilindungi ayat (4). Dengan catatan tersebut, tersedia tiga jalur penyelesaian, yaitu harmonisasi legislatif melalui perubahan undang-undang atau qanun, pengujian yudisial melalui Mahkamah Agung, dan penyelesaian penafsiran melalui putusan pengadilan dalam perkara konkret. Ketiganya menempatkan penyelesaian pada lembaga negara, dan tidak satu pun menempatkannya pada otoritas keagamaan. Kenyataan ini kembali menegaskan bahwa norma keagamaan di Aceh bekerja di dalam, dan bukan di samping, sistem hukum nasional.

6. Diferensiasi pada Materi Muatan, Bukan pada Pengendalian

Berdasarkan seluruh analisis di atas, kedudukan hukum Aceh dapat dipetakan ke dalam empat dimensi sebagaimana disajikan pada Tabel 1, dengan membandingkan qanun syariat dan peraturan daerah pada umumnya sebelum dan sesudah 2016.

Dimensi	Qanun syariat Aceh	Peraturan daerah lain	Status daya beda
Sumber kewenangan	Pasal 18B UUD 1945, UU 44/1999, UU 18/2001, dan UU 11/2006	Pasal 18 UUD 1945 dan UU 23/2014	Berbeda, dan tetap berbeda
Materi muatan	Meliputi akidah, ibadah, syiar Islam, jinayah, dan muamalah	Terbatas pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Berbeda, dan inilah kekhususan yang bertahan.
Kedudukan dalam hierarki	Peraturan daerah provinsi menurut Pasal 7 UU 12/2011	Peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota	Tidak berbeda
Mekanisme pembatalan	Hanya uji materi Mahkamah Agung menurut Pasal 235 ayat (4) UU 11/2006.	Sebelum 2016 dapat dibatalkan eksekutif; sejak 2016 hanya uji materi Mahkamah Agung.	Semula berbeda, kini konvergen.

Tabel 1: Kekhususan Qanun Syariat dan Peraturan Daerah pada Empat Dimensi

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kekhususan Aceh tidak seragam pada seluruh dimensi. Pada sumber kewenangan dan materi muatan, perbedaannya nyata dan bertahan; pada kedudukan hierarki, tidak ada perbedaan sejak awal; sedangkan pada mekanisme pembatalan, perbedaan yang semula ada telah menyusut menjadi kesamaan. Batas kewenangan Aceh karena itu tidak terletak pada seberapa jauh ia boleh mengatur, melainkan pada kenyataan bahwa hasil pengaturannya tunduk pada pengujian lembaga peradilan nasional. Persoalan tolok ukur pengujian, yang pada bagian 3.c tampak dijawab sebagian oleh Putusan Nomor 60 P/HUM/2015, tetap memerlukan penegasan normatif. Pasal 235 tidak merumuskan tolok ukur apa pun, sehingga pilihan antara kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan kesesuaian dengan syariat Islam diserahkan

sepenuhnya pada praktik peradilan. Ketidakpastian ini menempatkan kekhususan Aceh pada posisi yang rentan, sebab perlindungan substantif atas materi muatannya bergantung pada pendirian majelis yang memeriksa, bukan pada norma.

Kajian di atas dapat ditarik kesimpulan *pertama*: Pasal 235 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan imunitas terbatas kepada qanun syariat terhadap pembatalan oleh eksekutif, yaitu perlindungan prosedural yang pada 2006 tidak dimiliki peraturan daerah lain. *Kedua*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menjadikan perlindungan setara berlaku bagi seluruh daerah, sehingga terjadi konvergensi posisi, bukan penyerapan pengaruh, sebab kedua putusan bertumpu pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan tidak merujuk pengaturan Aceh. Perlu ditegaskan pula bahwa kedua putusan menguji Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh secara formal masih berlaku meskipun secara konstitusional dipertanyakan. *Ketiga*: imunitas pada ayat (4) bergantung pada kualifikasi yang tidak disertai organ penentu maupun kriterianya, dan bahwa tolok ukur pengujian qanun syariat oleh Mahkamah Agung juga tidak dirumuskan, sehingga perlindungan prosedural yang telah diberikan belum sepenuhnya dapat dioperasikan.

Keempat: perlindungan prosedural pada ayat (4) hampir tidak pernah diuji selama dua dekade. Uji materi atas qanun syariat tercatat baru satu kali melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 60 P/HUM/2015 yang menolak permohonan terhadap Qanun Jinayat dengan mempertimbangkan kewenangan, hierarki norma, dan kekhususan Aceh. Sebaliknya, pengendalian yang benar-benar bekerja sehari-hari berlangsung melalui pedoman Kamar Agama Mahkamah Agung yang menyelaraskan penerapan qanun dengan hukum nasional. Temuan ini menggeser perhatian dari pembatalan norma kepada pengarah penerapan norma, yang ternyata jauh lebih berpengaruh. *Kelima*: diferensiasi hukum Aceh pada akhirnya bertumpu pada materi muatan dan bukan pada mekanisme pengendalian. Kesejajaran bentuk antara Qanun Jinayat dan mekanisme hukum yang hidup pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dibaca sebagai konvergensi, bukan sebagai hubungan pengaruh, sebab gagasan perluasan asas legalitas berakar pada perdebatan pembaruan hukum pidana yang mendahului Qanun Jinayat.

C. SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kekhususan hukum Aceh terbentuk melalui kewenangan regulatif yang diberikan oleh hukum nasional dan diwujudkan melalui qanun, termasuk dalam pengaturan norma keagamaan. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa perbedaan Aceh dalam mekanisme pengendalian qanun semakin berkurang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menghapus kewenangan eksekutif untuk membatalkan peraturan daerah. Dengan demikian, diferensiasi hukum Aceh tidak terutama

terletak pada mekanisme pengendaliannya, melainkan pada materi muatan yang dapat diatur melalui qanun, termasuk materi yang berkaitan dengan syariat Islam dan hukum pidana.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan pemahaman bahwa kekhususan hukum Aceh lebih tepat dikategorikan sebagai kewenangan regulatif yang terdiferensiasi dalam sistem hukum nasional, bukan sebagai tata hukum yang terpisah. Perspektif ini memperluas kajian tentang qanun yang selama ini lebih banyak berfokus pada dasar kewenangan pembentukan dan implementasi syariat, dengan menempatkan hubungan antara materi muatan, mekanisme pengendalian, dan integrasi qanun ke dalam sistem hukum nasional sebagai bagian penting dari analisis. Temuan ini juga menunjukkan bahwa keberadaan norma keagamaan dalam hukum Aceh tidak dengan sendirinya membentuk sistem hukum yang berdiri sendiri, karena qanun tetap berada dalam struktur peraturan perundang-undangan nasional dan tunduk pada mekanisme pengujian oleh lembaga peradilan nasional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sehingga belum mengkaji secara empiris bagaimana qanun dibentuk, diterapkan, dan dipersepsikan oleh pembentuk kebijakan maupun masyarakat Aceh. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian empiris mengenai praktik pembentukan dan penerapan qanun, serta menguji lebih lanjut hubungan antara qanun dengan perkembangan hukum pidana nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kajian komparatif dengan daerah yang memiliki kekhususan atau otonomi khusus lainnya juga dapat dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai diferensiasi hukum dalam negara kesatuan.

PERNYATAAN PENULIS

Pernyataan Kecerdasan Buatan: Penulis menyatakan bahwa perangkat kecerdasan buatan digunakan secara terbatas pada tahap penelusuran literatur, penyuntingan bahasa, dan pemeriksaan konsistensi format. Seluruh argumen hukum, penafsiran atas norma dan putusan, serta simpulan merupakan hasil penalaran penulis. Teks Pasal 235 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 serta amar dan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 dibaca langsung pada dokumen resminya.

Pernyataan Kontribusi Penulis: Penulis bertanggung jawab atas konseptualisasi, perancangan metode, pengumpulan dan analisis bahan hukum, penulisan naskah awal, serta penyuntingan akhir.

Pernyataan Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan yang berkaitan dengan penelitian, kepenulisan, maupun publikasi artikel ini.

Pernyataan Orisinalitas: Naskah ini belum pernah diterbitkan dan tidak sedang dalam proses penelaahan pada jurnal lain.

REFERENCES

- Abror, Nasrul. 2020. "Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6(1):229–256. doi:10.15642/aj.2020.6.1.229-256.
- Abubakar, Marzuki, Suhaimi, dan Basri. 2011. "Kewenangan Pemerintah Aceh terhadap Pelaksanaan Fungsi Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional: Tinjauan tentang Kewenangan Yustisi dalam Otonomi Khusus." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13(1).
- Anggriani, Jum. 2011. "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18(3):320–335.
- Asshiddiqie, Jimly. 2019. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basyir, Muhammad. 2023. "Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman." *Ameena Journal* 1(2):198–214. doi:10.63732/aij.v1i2.24.
- Berutu, Ali Geno. 2016. "Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13(2):182.
- Hindari, Fitri. 2022. "Keberadaan Otonomi Khusus dan Dampaknya terhadap Ekonomi Masyarakat di Aceh." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari* 22(2):2024–2031.
- Hofifah, dan Saifuddin. 2023. "Qanun Aceh dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 3(1).
- Human Rights Watch. 2016. *Flawed Justice: Human Rights Concerns in the Aceh Sharia Courts*. New York: Human Rights Watch.
- Kamarusdiana. 2016. "Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16(2):151–162.
- Nasrullah. 2017. "Hukum Syariah di Aceh." *At-Ta'fikir* 10(2).
- Nurdin, Ridwan. 2018. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 42(2).
- Rahman, Dahlan A., Muhammad Bin Abubakar, dan Muhammad Rizwan. 2023. "Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh." *JPP: Jurnal Politik dan Pemerintahan* 8(1):26–40.
- Runtoko, Prasetyo. 2021. "Konsekuensi Yuridis Kemajemukan Bangsa Indonesia terhadap Pembangunan Hukum Nasional." *Lex Renaissance* 6(1):206–220. doi:10.20885/JLR.vol6.iss1.art15.
- Salim, Arskal. 2010. *Serambi Mekkah yang Berubah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Sanur, Debora. 2020. "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh." *Jurnal Politika: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 11(1):65–83. doi:10.22212/jp.v11i1.1580.
- Sarong, Hamid, Syahrizal Abbas, dan Muhammad Mahdi. 2021. "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Wilayah Otonomi Aceh." *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 10(1):37–77. doi:10.47766/syarah.v10i1.220.

- Sayuti. 2012. "Tolok Ukur dan Upaya Hukum terhadap Pembatalan Peraturan Daerah." *Jurnal Hukum Islam* 12(1).
- Sihombing, Eka N. A. M. 2017. "Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal Yudisial* 10(2):219–238.
- Sucondro, Bambang. 2022. "Aspek Hukum Penerapan Qanun Jinayat dalam Paradigma Pancasila." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 5(1):63–84.
- Suhardi. 2016. "Kajian Yuridis tentang Kewenangan Menteri Dalam Negeri Mengawasi dan Membatalkan Qanun Aceh." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 1(2).
- Sulubara, Sabri Muhammad, dan Murthada. 2023. "Rule of Law Mahkamah Syariah Aceh." *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1(3):124–132. doi:10.59246/aladalah.v1i3.339.
- Susanti, Bivitri. 2011. "Konflik Hukum dalam Otonomi Khusus Aceh." *Jurnal Konstitusi* 8(1).
- Yuswanto, dan M. Yasin Al Arif. 2018. "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016." *Jurnal Konstitusi* 15(4):710–731. doi:10.31078/jk1542.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. *Putusan Nomor 60 P/HUM/2015*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2016a. *Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2016b. *Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Aceh. 2011. *Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Pemerintah Aceh. 2013a. *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Pemerintah Aceh. 2013b. *Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Pemerintah Aceh. 2014. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. 2005. *Nota Kesepahaman Helsinki*. Helsinki.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*.
- Republik Indonesia. 2001. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam*.
- Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.
- Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.